

**SALINAN**



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR : 385 /HK.03.01-kpts/1806/KPU-Kab/IV/2019**

### **TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP KETIGA (DPTb-3) TINGKAT KABUPATEN TANGGAMUS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

- Menimbang :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat 2 (dua) peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih di dalam negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - Bahwa berdasarkan ketentuan huruf a diatas perlu untuk melaksanakan Pemilihan Umum Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Memperhatikan :
- Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2018 Tanggal 17 Januari 2019 Perihal Petunjuk teknis penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Tanggal 29 Maret 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019.
  - Berita Acara Nomor /PL.03.01-BA/1806/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap III (DPTb-3) Tingkat Kabupaten Tanggamus Pemilihan Umum Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP III (DPTb-3) TINGKAT KABUPATEN TANGGAMUS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN INI.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tambahan tahap III (DPTb-3) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Pemilihan Umum Tahun 2019
- KEDUA : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tambahan tahap III (DPTb-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Tanggamus, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Agung  
Pada tanggal : 11 April 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS**

Ttd

**OTTO YURI SAPUTRA**

Salinan sesuai aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS**

Sekretaris

Muhammad Firdaus Ananto



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS**  
**NOMOR : 385 /HK.03.01 kpls/180G/KPU-Kab/IV/2019**  
**TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP III (DPTb-3)**  
**TINGKAT KABUPATEN TANGGAMUS**

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP III (DPTb-3)**  
**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 OLEH KPU KABUPATEN TANGGAMUS**

KABUPATEN/ KOTA : TANGGAMUS  
 PROVINSI : LAMPUNG

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH SEBARAN DESA/ KELURAHAN	JUMLAH SEBARAN TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				KELUAR	MASUK	JUMLAH PEMILIH	
1	KOTA AGUNG	22	99	115	195	31.511	
2	TAJANG PADANG	27	89	119	9	34.973	
3	WONOSORO	32	76	99	26	29.506	
4	DELAU PANGGUNG	19	36	56	1	28.065	
5	LUKUH BALAK	16	31	46	1	18.560	
6	PUGUNG	33	87	101	22	46.432	
7	SENTANA	26	59	77	10	28.112	
8	SUNGAI REJO	13	52	74	0	26.770	
9	JILO BEJO	20	45	55	12	33.307	
10	PENATANG SAWA	23	38	53	24	12.295	
11	KELUMBAHAN	6	13	16	1	8.569	
12	KOTA AGUNG BARAT	15	34	42	158	16.376	
13	KOTA AGUNG TIMUR	18	43	45	15	15.655	
14	GISENG	13	111	197	82	32.487	
15	GUNUNG AIR	11	28	39	3	15.460	
16	UNAU	12	23	28	10	15.605	
17	MANDIRI NEGRI SEMUONG	12	35	42	13	12.258	
18	AIR NANINGAN	13	44	62	5	21.026	
19	SUBOK	10	26	28	1	17.565	
20	SEKOMBAYAN BARAT	6	11	15	1	9.058	
	JUMLAH	347	980	1309	589	453.590	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

OTTO YURI SAPUTRA

Salinan sesuai aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TANGGAMUS  
 Sekretaris,

Muhammad Firdaus Ananto

[jdih.kpu.go.id/lampung/tanggamus/](http://jdih.kpu.go.id/lampung/tanggamus/)